

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian tentang Bank yaitu “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Bank merupakan salah satu sumber penyedia dana yang diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat atau perorangan dan badan usaha guna memenuhi kebutuhan konsumsi atau untuk meningkatkan produksi.²

Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia Perbankan. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank yaitu salah satunya dengan pemberian kredit.³

¹ Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), hlm.13.

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), hlm. 1.

³ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa & Kredit)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006), hlm.8.

Pengertian kredit sendiri dalam dunia Perbankan adalah pemberian fasilitas pinjaman.⁴ Mengapa seseorang memerlukan kredit, Karena manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal manusia berusaha, maka untuk meningkatkan usahanya, manusia memerlukan bantuan dalam bentuk permodalan.

Kredit menguntungkan bagi kedua pihak yaitu debitur dan kreditur. Sebagai peminjam kredit, debitur dapat memenuhi kebutuhannya, dan sebagai pemberi kredit akan menerima bunga kredit. Namun, hal itu terjadi apabila kredit dalam keadaan lancar-lancar saja. Tapi dalam prakteknya tidak jarang bahkan sering terjadi hal yang berlawanan sebagaimana mestinya, seperti kredit yang tidak berjalan atau macet.

Adapun Persyaratan Perbankan untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:⁵

- a. Perizinan dan legalitas, bentuk-bentuk perizinan dan legalitas yang harus dipenuhi debitur sangat bervariasi bergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah, antara lain: Izin mendirikan bangunan (IMB), Angka Pengenal Eksportir Terbatas, Surat izin tempat usaha, Surat izin usaha jasa konstruksi, sertifikat tanah, tanda tanah perusahaan.
- b. Karakter, untuk menilai karakter nasabah dan meramalkan perilakunya pada masa yang akan datang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator, antara lain: profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, tindakan atau perilaku pada masa lalu.

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

- c. Pengalaman dan manajemen, untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya pada bank.
- d. Kemampuan teknis, faktor yang dapat memengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya adalah: tersedianya bahan baku, ketersediaan tenaga ahli, ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, tingkat penguasaan teknologi.
- e. Pemasaran, apabila tidak berhasil menjual produknya, nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank.
- f. Sosial, keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank membawa dampak tertentu terhadap masyarakat. Untuk itu, pihak bank harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan merupakan sesuatu yang tidak disukai masyarakat.
- g. Keuangan, sehat dan tidak sehatnya usaha nasabah dapat dilihat dari keadaan keuangan, yang dapat dilihat melalui laporan keuangannya.
- h. Agunan.

Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik dan tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah memberi pinjaman. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Kredit Bermasalah adalah “suatu kejadian dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya”.⁶ Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank wajib melakukan pengelolaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan kredit oleh bank yaitu dengan melakukan upaya-upaya preventif agar kredit tidak menjadi bermasalah.

Kredit bermasalah dalam dunia Perbankan tidak saja merugikan para pemilik saham Bank tersebut, tetapi juga akan merugikan para pemilik dana, yang

⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta : Djambatan, 1995), hlm. 92.

sebagian besar adalah anggota masyarakat. Kredit yang bersumber dari dana masyarakat harus disalurkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan aspek-aspek pemberian kredit yang sehat untuk menghindari resiko kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat menimbulkan potensi kerugian pada Bank dan mengganggu stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan perkataan lain kemacetan kredit akan membawa pengaruh terhadap kesinambungan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan karena sebagian dana mengendap dalam kredit macet.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998⁷ memberikan panduan agar bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit senantiasa mendasarkan pada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit yang diperolehnya pada waktu yang telah diperjanjikan (kredit yang diberikan terjamin pengembaliannya). Pemberian kredit senantiasa dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kredit bermasalah.

Penyelamatan kredit bermasalah merupakan suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur. Bentuk-bentuk penyelamatan kredit bermasalah berupa:⁸

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayarandan atau jangka waktunya;

⁷ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182). Bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

⁸ Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 secara operasional penanganan.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit;
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penyelamatan kredit seperti itu juga dilakukan di Bank Mayapada Area Solo Tengah, untuk itu Bank Mayapada Area Solo Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena bank tersebut melaksanakan perbaikan kredit dengan melakukan restrukturisasi sebagai sarana perbaikan kredit yang sering dilakukan. Adapun Restrukturisasi kredit dilakukan antara lain melalui:⁹

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dari beberapa pilihan restrukturisasi tersebut yang paling sering dilakukan adalah dengan perpanjangan jangka waktu kredit, sehingga menimbulkan pertanyaan, apa yang menjadi kriteria untuk dapat dilakukan restrukturisasi tersebut.

Berkaitan dengan itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana berkaitan dengan restrukturisasi dan bentuk restrukturisasi yang sering dilakukan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut penulis dalam penulisan skripsi ini memilih

⁹ Lihat Pasal 1 angka (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

judul **“Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Bank Mayapada Area Solo Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah:

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi di Bank Mayapada Area Solo Tengah?
2. Apa bentuk penyelamatan Restrukturisasi yang sering dilakukan Bank Mayapada Area Solo Tengah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi di Bank Mayapada Area Solo Tengah.
2. Untuk memperoleh kejelasan bentuk penyelesaian Restrukturisasi yang sering dilakukan Bank Mayapada Area Solo Tengah .

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang

perbankan dan memberikan tambahan wawasan kepada kalangan yang berminat pada hukum bisnis dan pihak-pihak serta lembaga-lembaga yang terkait.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, khususnya pada hukum bisnis dan dapat berguna bagi praktisi bank, dalam hal penanganan kredit macet dengan kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan proses restrukturisasi. Penelitian ini juga mempunyai kegunaan sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah, serta semakin menambah wawasan dan pengetahuan tentang restrukturisasi kredit bermasalah.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit macet sebelumnya sudah pernah ada diantaranya yaitu:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan / Hipotesa	Kesimpulan
1.	Novrilinamisy, Tesis tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Sumatera	Palaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai.	Hambatan-hambatan yang dihadapi PT. bank rakyat Indonesia cabang binjai dalam melaksanakan kredit macet berdasarkan peraturan bank Indonesia.	Hambatan yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit di Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai diantaranya adalah debitur sulit untuk diajak bekerjasama, tidak adanya keterbukaan debitur pada

				saat dilakukan negosiasi oleh bank.
2.	Melissa Ivana, Skripsi Tahun 2005, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Restrukturisasi Kredit Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang.	Kredit dan hambatan-hambatan serta penyelesaian yang dihadapi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk cabang Kawi Malang terhadap perusahaan otobus putra mulia berkedudukan di Malang.	PT. Bank Rakyat Indonesia Rakyat (Persero) Tbk Caba ng Kawi Malang mempunyai fasilitas dalam melayani masyarakat yang salah satunya adalah pemberian pinjaman atau kredit. Dalam pember ian kredit ini nasabah yang difokuskan adalah seorang debitur yang memiliki usaha perusahaan otobus Putra Mulia berkedudukan di Malan g. Pemberian kredit terhadap debitur tersebut ternyata tidak ter lepas dari kredit bermasalah yang

				tergolong sebagai kolektibilitas kredit macet. Dalam menangani permasalahan tersebut pihak bank melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi kredit.
3.	Ar Razaq Subhan Jath Skripsi 2013, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.	Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit Bermasalah (<i>non Performing loan</i>) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.	Pengaruh restrukturisasi kredit bermasalah (<i>non performing loan</i>) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.	Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t bahwa nilai t hitung sebesar 4.213 dengan nilai signifikansi 0.000. Nilai signifikansi lebih kecil yaitu $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel restrukturisasi kredit (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel kredit macet (Y) dan Nilai t hitung $> t$ Tabel pada $\alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak.

				diterima yang artinya restrukturisasi kredit berpengaruh terhadap kredit bermasalah (non performing loan) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini lebih berfokus pada kriteria kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi di Bank Mayapada Area Solo Tengah serta bentuk penyelesaian restrukturisasi yang sering dilakukan.

Disamping itu, penelitian ini juga bersifat non doktrinal dengan menggunakan pendekatan fakta yang berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 12

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Non Doktrinal, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain¹¹.Yaitu meneliti praktik Bank Mayapada Area Solo Tengah dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada adalah metode pendekatan fakta (*fact Approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat¹² yaitu khususnya fakta tentang restrukturisasi kredit macet pada Bank Mayapada Area Solo Tengah.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT Bank Mayapada Internasional T.bk Divisi Mayapada Mitra Usaha Area Solo Tengah yang merupakan salah satu Bank umum yang terletak di Jl. Slamet Riyadi No. 19, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

1.6.4. Sumber Data

Adapun yang menjadi penelitian ini meliputi data yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

¹¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.133

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Adytia Bakti, 2004), hlm.52

Data primer diperoleh dari keterangan para responden yang dilakukan melalui wawancara kepada internal petugas atau komite kredit Bank Mayapada area Solo Tengah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, dalam hukum tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada internal petugas atau komite kredit yang terjadi pada Bank Mayapada Area Solo Tengah.

1.6.6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi atau mengembangkan data tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Sedang pola pikir kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat penelitian.